

PENGADILAN NEGERI SINJAI KELAS II



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 44/Pid.Sus /2018/PN Snj

PERKARA PIDANA

Atas Nama Terdakwa:

RAHMAN BIN MAPPASELING

Tanggal Putus : 24 Mei 2018

P U T U S A N
Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :



Nama Lengkap : **Rahman Bin Mappaseling;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tgl. Lahir : 46 Tahun / 10 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Talise, Desa Patongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Patongko;

Terdakwa Tidak ditahan;

Terdakwa Didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **1). KHAIR KHALIS SYURKATI, S.H., M.H. 2). ALAMSYAH, S.H. 3). AMBO TANG, S.H. 4). AMIN RUSDIN, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum tergabung dalam Tim Pemenangan sengketa dan Permasalahan hukum (TPSPH) Pemkab Sinjai, beralamat : di Jalan Persatuan Raya Komp. Gedung Pertemuan Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus No. 05-14/SKK-PID/PATUH-Oi/V/2018 tanggal 25 April 2018 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai Kelas II dibawah register Nomor : W.22-U19/15/PH/HK.02/V/2018 tanggal 17 Mei 2018;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Snj. tanggal 16 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2018/PN Snj. tanggal 16 Mei 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan segala sesuatu yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa RAHMAN Bin MAPPASELING terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Dakwaan tunggal Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat 1 UU No.10 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU nomor 1 Th 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RAHMAN Bin MAPPASELING, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan penjara, dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar kepada para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
2. Membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMAN Bin MAPPASELING terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Dakwaan tunggal Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat 1 UU No.10 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU nomor 1 Th 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa RAHMAN Bin MAPPASELING, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan penjara, dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar kepada para terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu rupiah);

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa yaitu **RAHMAN Bin MAPPASELING**, pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 14.00 Wita, setidaknya dalam bulan April 2018, atau setidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Rumah Lelaki HATA di Dusun Talise Desa Patongko Kec. Tellulimpoe Kabupaten Sinjai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 13.00 Wita dimana Pada saat Warga selesai melaksanakan Shalat Jumat Di Masjid Miftahul Khair Desa Pattongko , terdakwa yang telah melaksanakan sholat jumat langsung berdiri dan mendekati alat pengeras Suara dan langsung memberikan Himbauan atau Pengumuman Kepada Masyarakat dengan mengatakan “ **Bahwa pada Hari ini Kebetulan Calon Bupati H. SABIRIN YAHYA mau datang ke rumah Puang HATA untuk silaturahmi , kegiatan ini Bukan Kampanye** “ dan setelah itu terdakwa melanjutkan Himbauannya dengan menggunakan Bahasa Bugis yang mengatakan “ **ku heddingi laoki roa roasiki , iya tonna eloe (yang artinya Masyarakat diharapkan datang untuk meramaikan kegiatan tersebut, dan yang mau saja)** “.
- Bahwa terdakwa sekitar jam 14.00 Wita setelah terdakwa selesai memberikan Himbauan kepada masyarakat melalui pengeras Suara di Masjid, kemudian terdakwa langsung menyuruh warga untuk mengangkat Kursi yang berada di kantor desa Patongko dan membawanya ke Rumah Lelaki HATA untuk dipakai dalam kegiatan Kampanye Tim Pasangan Calon Bupati /wakil Bupati Nomor Urut 2 H. SABIRIN YAHYA dan A. MAHYANTO MASDA , dimana kursi tersebut merupakan Fasilitas Pemerintah karena merupakan inventaris Desa Patongko, selanjutnya Pada saat Tim Pasanga calon Bupati /wakil Bupati Nomor Urut 2 H. SABIRIN YAHYA dan A. MAHYANTO MASDA melaksanakan Kegiatan Kampanye, terdakwa berada di dalam Lokasi Kegiatan Kampanye sambil berbincang-bincang dengan Warga dan mengarahkan Warga yang masih berada di luar Lokasi



Kampanye untuk masuk di Rumah Lelaki HATA dan mengarahkan atau menyuruh warga untuk duduk di Kursi yang telah disediakan. Terdakwa mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai.

- Bahwa kehadiran Terdakwa atas inisiatif sendiri atau dengan kata lain tanpa adanya Undangan ataupun Panggilan dari Tim Pasangan Calon Bupati /wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) H. SABIRIN YAHYA dan A. MAHYANTO MASDA.
- Bahwa Terdakwa pada saat kampanye Pasangan Calon Bupati /wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) H. SABIRIN YAHYA dan A. MAHYANTO MASDA berlangsung, terdakwa memerintahkan masyarakat untuk memenuhi lokasi teras pasar karena pada saat kampanye tersebut berlangsung lokasi kampanye di rumah Lelaki HATA tidak cukup untuk seluruh warga yang menghadiri kampanye tersebut dan juga bisa menghalangi arus lalu lintas di area kampanye.
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Patongko hal ini berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1040 Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara RAHMAN Sebagai Kepala Desa Patongko Kecamatan Tellulimpoe Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2022.

Perbuatan terdakwa **RAHMAN Bin MAPPASELING**, merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat 1 UU No.10 Th 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti UU nomor 1 Th 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Kamaruddin, S.Pd Bin Syuaib, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Hatta di Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa jabatan saksi adalah selaku Kordiv Hukum dan penindakan dan pelanggaran Panwascam Kecamatan tellulimpoe Kabupaten Sinjai dan



tugas saksi adalah mengawasi pelaksanaan kampanye paslon dan menindak lanjuti dugaan pelanggaran kegiatan kampanye;

- Bahwa terdakwa adalah kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa melakukan pelanggaran setelah diberitahu oleh Junaedi selaku PPL Desa Pattongko;

Bahwa menurut penyampaian Junaedi kepada saksi jika pelanggaran yang dilakukan terdakwa adalah mengumumkan di Mesjid setelah sholat jumat dengan menggunakan pengeras suara yaitu "pada hari ini kebetulan Tim Paslon Bupati/wakil Bupati Nomor urut 2 H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Masda mau datang kerumah Hatta untuk silaturahmi, kegiatan ini bukan kampanye, Ku heddingi laoki roa roasiki, iya tonna eloe (yang artinya masyarakat diharapkan datang untuk meramaikan kegiatan tersebut dan yang mau saja)";

- Bahwa tindakan saksi setelah melihat terdakwa melakukan pelanggaran yakni mengambil gambar / foto terdakwa menggunakan Handphone;
- Bahwa yang mengetahui jika Kepala Desa Pattongko (terdakwa) hadir dalam acara kampanye paslon nomor urut 2 Sabirin Yahya dan Mahyanto adalah Junaedi dan Amran;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan jika himbuan yang disampaikan di mesjid tersebut tidak seperti yang saksi sampaikan dan kegiatan tersebut bukanlah kampanye melainkan silaturahmi saja di rumah Hatta;

2. Saksi Junaedy, S.Pd Bin Muh. Jeng B.S. dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh terdakwa yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Hatta di Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Tugas saksi adalah pengawas Pemilihan lapangan (PPL) Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten sinjai dimana pada saat kejadian saksi sedang mengawasi kegiatan kampanye dan pada hari itu saksi mengawasi kegiatan sejak pukul 14.00 Wita sampai dengan pukul 15.30 Wita;
- Bahwa lokasinya berada di halaman rumah Hatta;



- Bahwa terdakwa juga hadir ditempat kampanye tersebut dan yang dilakukan adalah melakukan penyambutan dan duduk ditempat tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat terdakwa maka saksi melaporkannya kepada Panwascam;
- Bahwa yang terdakwa lakukan adalah melakukan himbauan kepada warga untuk hadir dalam penyampaian visi dan misi paslon nomor 2 yang disampaikan di Mesjid setelah sholat Jumat serta melakukan penyambutan dan hadir ditempat tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan himbauan tersebut maksudnya tidak untuk mengajak warga namun hanya untuk menjaga ketertiban warga supaya tidak kaget dan bingung apabila kedatangan tamu calon bupati dan agar masyarakat mendengar visi misi saja dan tidak ada paksaan untuk harus memilih calon tersebut;

3. Saksi Amran Bin Husain, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tim Paslon Nomor urut 2 melakukan kampanye pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat dirumah Hatta di Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Kepala Desa (terdakwa) melakukan himbauan kepada masyarakat setelah sholat Jumat di Mesjid ;
- Bahwa saksi berada ditempat kampanye paslon nomor urut 2 pada saat itu karena ada laporan dari masyarakat jika ada jadwal kampanye Sabirin Yahya – A. Mahyanto;
- Bahwa saat itu saksi mengikuti kegiatan tersebut dari awal hingga akhir;
- Bahwa lokasinya berada di halaman rumah Hatta;
- Bahwa ketika mendapat penyampaian dari Junaedi jika terdakwa selaku kepala Desa ada ditempat tersebut maka saksi memerintahkan untuk mendokumentasikannya;
- Bahwa terdakwa Aktif dalam kampanye Paslon nomor urut 2 tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi memakai atribut panwas sehingga orang mengetahui;
- Bahwa saksi tidak melakukan pencegahan melainkan hanya mengawasi saja;
- Bahwa terdakwa juga hadir ditempat kampanye tersebut dan yang dilakukan adalah melakukan penyambutan dan ada pengarahan terdakwa agar masyarakat hadir dalam kampanye ditempat tersebut;



- Bahwa dalam kampanye tersebut mempergunakan fasilitas Desa dan terdakwa yang meminjamkan kursi di Kantor desa saat kampanye;
- Bahwa saksi selaku Panwas sudah 2 (dua) kali memberikan himbauan dengan mengirimkan surat kepada seluruh aparat ASN termasuk Kepala Desa untuk tidak ikut kampanye;

Bahwa setelah kejadian tersebut masih ada kampanye Paslon lain di daerah terdakwa yakni paslon no. 1 dan terdakwa serta Kepala Desa lain tidak ada ditempat tersebut;

Bahwa penggunaan kursi Desa/fasilitas Kantor Desa dalam kampanye tersebut atas inisiatif terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan bukan terdakwa yang meminjamkan kursi milik Kantor Desa tetapi inisiatif dari Hatta;

4. Saksi Rustan Yusuf Bin Yusuf keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh terdakwa yang kejadiannya pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Hatta di Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa ada penyampaian terdakwa saat berada di Mesjid setelah sholat jumat yang himbauannya kurang lebih "pada hari ini kebetulan Tim Paslon Bupati/wakil Bupati Nomor urut 2 H. Sabirin Yahya dan A. Mahyanto Masda mau datang kerumah Hatta untuk silaturahmi, kegiatan ini bukan kampanye, Ku heddingi laoki roa roasiki, iya tonna eloe (yang artinya masyarakat diharapkan datang untuk meramaikan kegiatan tersebut dan yang mau saja)";
- Bahwa saat itu terdakwa mengumumkan dengan pengeras suara;
- Bahwa setelah mendengar penyampaian terdakwa tersebut maka saksi menyampaikannya kepada Junaedi selaku PPL;
- Bahwa saksi tidak melihat kehadiran Paslon nomor 2 datang saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

5. Ahli DR. SYAMSUDDIN MUCHTAR, S.H.,M.H. keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menjelaskan ketentuan pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-



undang tersebut adalah delik formil sehingga tidak perlu membuktikan unsur menguntungkan atau merugikan;

- Bahwa adanya tindakan terdakwa melakukan himbauan kepada masyarakat untuk hadir dalam kampanye Paslon nomor 2 serta penggunaan fasilitas Kantor Desa dalam kampanye tersebut serta adanya ijin untuk menempati pasar Desa Pattongko adalah perbuatan yang menguntungkan paslon nomor 2 sehingga melanggar ketentuan pasal 188 Jo pasal 71 Ayat (1) UU Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Hatta, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa masalah terdakwa dituduh mendukung salah satu calon bupati Sinjai;
- Bahwa rumah saksi pernah kedatangan paslon nomor 2 pada hari Jumat namun tanggal bulan sudah lupa tahun 2018;
- Bahwa paslon nomor 2 tersebut adalah calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa kedatangan paslon nomor 2 tersebut bukan kampanye tetapi silaturahmi karena pak Sabirin Yahya sudah dari dulu sering datang kerumah saksi;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum kedatangan pak Sabirin Yahya (paslon nomor 2) maka saksi sudah mendapat berita akan mengunjungi rumah saksi;
- Bahwa benar saksi yang meminjam kursi inventaris Kantor Desa kepada terdakwa;
- Bahwa masyarakat bisa datang kerumah saksi karena saksi sendiri yang menyampaikan kepada teman-temannya agar mengajak masyarakat datang kerumah saksi untuk bertemu paslon nomor 2;
- Bahwa terdakwa ada disekitar tempat Paslon nomor 2 tetapi jaraknya agak jauh;
- Bahwa kedatangan Sabirin Yahya (Paslon nomor 2) kerumah saksi hanya untuk silaturahmi dan bukan untuk kampanye;

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M. Ilham, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan terdakwa terlibat perkara Pilkada di Sinjai;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggalnya sudah tidak diingat lagi dalam bulan april 2018 setelah sholat jumat maka terdakwa pernah menyampaikan himbauan kepada masyarakat jika ada paslon nomor 2 akan datang kerumah Hatta;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kedatangan paslon tersebut apakah untuk kampanye ataupun silaturahmi;
 - Bahwa saksi tidak hadir dalam acara tersebut namun menurut cerita warga yang datang hanya pak Sabirin Yahya sedangkan calon wakilnya tidak hadir;
 - Bahwa saat terdakwa mengumumkan di Mesjid yang saksi dengar ada perkataan "penyampaian Visi misi paslon";

Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Rahman Bin Mappaselling, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah dituduh melakukan pelanggaran pilkada;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat dirumah Hatta di Dusun Talise, Desa Pattongko, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai pernah kedatangan Paslon nomor 2 tetapi bersilaturahmi;
- Bahwa terdakwa hadir di acara tersebut namun hanya untuk mengontrol keamanan dan ketertiban warga sebagai tugas saksi selaku Kepala Desa di daerah itu;
- Bahwa terdakwa pernah menghimbau kepada masyarakat di mesjid perihal kedatangan paslon nomor 2 dan mengajak warga untuk hadir dirumah Hatta namun hal tersebut bukan kegiatan kampanye;
- Bahwa Hatta yang datang kepada terdakwa untuk meminjam kursi inventaris kantor Desa guna dipakai pada acara dirumahnya menyambut kedatangan Paslon nomor 2;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh warga untuk menempati area depan pasar namun massa saat itu bergeser dengan sendirinya karena halaman rumah Hatta yang sudah tidak muat lagi oleh masyarakat dan banyaknya



warga yang menghalangi arus lalu lintas sehingga saat itu massa bergerak dengan sendirinya hingga menempati area depan pasar;

- Bahwa pada saat Sabirin Yahya menyampaikan visi-misinya maka terdakwa tidak terlalu memperhatikannya;

Bahwa terdakwa membenarkan foto yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa terdakwa sempat berjabat tangan dengan Sabirin Yahya oleh karena dirinya dianggap tokoh masyarakat (mantan Bupati/Petahana) dan tidak bermaksud untuk mendukung;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi a charge dan a de charge serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Patongko berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1040 Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara RAHMAN Sebagai Kepala Desa Patongko Kecamatan Tellulimpoe Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2022;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 13.00 Wita setelah sholat jumat dilaksanakan maka terdakwa memberikan Himbauan Kepada warga Masyarakat untuk menghadiri Kampanye Pasangan Calon Bupati / wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) H. SABIRIN YAHYA dan A. MAHYANTO MASDA dengan mengucapkan kata-kata " **Bahwa pada Hari ini Kebetulan Calon Bupati H. SABIRIN YAHYA mau datang ke rumah Puang HATA untuk silaturahmi , kegiatan ini Bukan Kampanye** " dan setelah itu terdakwa melanjutkan Himbauannya dengan menggunakan Bahasa Bugis yang mengatakan " **ku heddingi laoki roa roasiki , iya tonna eloe (yang artinya Masyarakat diharapkan datang untuk meramaikan kegiatan tersebut, dan yang mau saja)** ";
- Bahwa setelah mengumumkan akan kedatangan Pasangan Calon Bupati / wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) selanjutnya terdakwa juga ikut menghadiri dengan melakukan penyambutan serta ikut menyimak pemaparan visi dan misi kampanye Pasangan Calon Bupati / wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) tersebut yang dilaksanakan dirumah Hatta;



- Bahwa kehadiran Terdakwa atas inisiatif sendiri tanpa adanya Undangan ataupun Panggilan dari Pasangan Calon Bupati / wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua);

Bahwa didalam acara kampanye tersebut terdakwa juga ikut memfasilitasi dengan meminjamkan kursi yang merupakan barang inventaris Kantor Desa Patongko halmana kursi tersebut dipinjamkan kepada Hatta atas ijin dari terdakwa selaku Kepala Desa Patongko;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam surat dakwaannya telah mengajukan dakwaan terhadap terdakwa dengan Dakwaan berbentuk Tunggal yakni melanggar ketentuan dalam pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;**
- 2. Dengan sengaja Membuat keputusan dan/atau tindakan Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur “Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah”;

Menimbang, bahwa unsur pada pasal ini mempunyai pola alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu bagian unsur secara parsial maka haruslah dianggap sebagai telah terpenuhinya unsur secara kumulatif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara dan kepala Desa atau sebutan lain/Lurah (secara alternatif) sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa perkara aquo an sich menunjuk kepada Kepala Desa yang memiliki tugas dan wewenang meliputi Pemerintahan, pengelolaan Keuangan Desa, Pelayanan Masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan masyarakat;



Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut diatas dengan dikorelasikan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata terdakwa adalah merupakan Kepala Desa Patongko berdasarkan Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1040 Tahun 2016 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara RAHMAN Sebagai Kepala Desa Patongko Kecamatan Tellulimpoe Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2022 sehingga dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja Membuat keputusan dan/atau tindakan Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dengan sengaja, harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), yang berarti bahwa pengertian dari “dengan sengaja” sebagai dikehendaki dan diinsyafi telah diperluas pula, yaitu tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dengan sengaja dalam pasal ini akan direlevansikan dengan unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa :

1. Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;
2. Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;



3. Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
4. Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut, Penuntut Umum memfokuskan dakwaannya khusus terhadap ayat (1), yaitu Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, secara otentik tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan membuat keputusan dan/atau tindakan, terlebih tidak juga memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan "yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Edisi Keempat, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, yang dimaksud dengan :

- **Keputusan** (nomina/kata benda), berasal dari kata "putus", yang berarti :
 1. Perihal yang berkaitan dengan putusan; segala putusan yang telah ditetapkan (sesudah dipertimbangkan, dipikirkan, dan sebagainya);
 2. Ketetapan; sikap terakhir (langkah yang harus dijalankan);
 3. Kesimpulan (tentang pendapat);
 4. Hasil pemeriksaan (tentang ujian);
 5. Kehabisan (tentang uang, makanan, dan sebagainya);
 6. Menderita kekurangan;
- **Tindakan** (nomina/kata benda), yang berarti:
 1. Sesuatu yang dilakukan; perbuatan;
 2. Tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu;
- **Menguntungkan** (verba/kata kerja), yang berarti:
 1. Memberi (mendatangkan) laba;
 2. Menjadikan beruntung (mujur, berbahagia); memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan, dan sebagainya);
- **Merugikan** (verba/kata kerja), yang berarti:

1. Mendatangkan rugi kepada; menyebabkan rugi;
2. Sengaja menjual lebih rendah daripada harga pokok;
3. Mendatangkan sesuatu yang kurang baik (seperti kerusakan, kesusahan) kepada;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja dalam pasal ini disandingkan dengan unsur melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, yaitu dalam hal ini adalah Pasal 71 ayat (1) mengenai "Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye", maka dengan sengaja dalam hal ini dihubungkan dengan kapasitas Terdakwa yaitu apakah sebagai Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang melanggar larangan yang telah ditentukan, yaitu membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye, yang memang ia kehendaki, dan menjadi tujuan;

Menimbang, bahwa dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat sebagai keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 13.00 Wita setelah sholat jumat dilaksanakan maka terdakwa memberikan Himbauan Kepada warga Masyarakat untuk menghadiri Kampanye Pasangan Calon Bupati / wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) H. SABIRIN YAHYA dan A. MAHYANTO MASDA dengan mengucapkan kata-kata " **Bahwa pada Hari ini Kebetulan Calon Bupati H. SABIRIN YAHYA mau datang ke rumah Puang HATA untuk silaturahmi , kegiatan ini Bukan Kampanye** " dan setelah itu terdakwa melanjutkan Himbauannya dengan menggunakan Bahasa Bugis yang mengatakan " **ku heddingi laoki roa roasiki , iya tonna eloe (yang artinya Masyarakat diharapkan datang untuk meramaikan kegiatan tersebut, dan yang mau saja)** " kemudian setelah mengumumkan akan kedatangan Pasangan Calon Bupati / wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) selanjutnya terdakwa juga ikut menghadiri dengan melakukan penyambutan serta ikut menyimak pemaparan visi dan misi kampanye Pasangan Calon Bupati / wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) tersebut yang dilaksanakan di rumah Hatta;



- Bahwa kehadiran Terdakwa atas inisiatif sendiri tanpa adanya Undangan ataupun Panggilan dari Pasangan Calon Bupati / wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua);
- Bahwa didalam acara kampanye tersebut terdakwa juga ikut memfasilitasi dengan meminjamkan kursi yang merupakan barang inventaris Kantor Desa Patongko halmana kursi tersebut dipinjamkan kepada Hatta atas ijin dari terdakwa selaku Kepala Desa Patongko;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), yaitu Terdakwa sebagai Kepala Desa Patongko dalam memberikan Himbauan di Mesjid setelah sholat Jumat tersebut memang bermaksud menyebutkan nama pasangan Calon Bupati / wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) kemudian mengarahkan agar warganya untuk hadir dalam acara kampanye secara dialogis calon tersebut serta terdakwa juga ikut memfasilitasi dengan meminjamkan kursi yang merupakan barang inventaris Kantor Desa Patongko halmana kursi tersebut dipinjamkan kepada Hatta atas ijin dari terdakwa selaku Kepala Desa Patongko, dimana perbuatan tersebut dikualifisir sebagai kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis) atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat sebagai keputusan dan/atau tindakan yang tentunya menguntungkan pasangan Calon Bupati / wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) selama dalam melakukan kampanye;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Patongko telah melakukan **tindakan** (=sesuatu yang dilakukan/perbuatan), yaitu berupa mengucapkan kata-kata himbauan mengajak warga masyarakat untuk hadir dalam acara kampanye pasangan Calon Bupati / wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) dan secara tidak langsung kata-kata / himbauan tersebut berisi ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati / wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yaitu H. SABIRIN YAHYA dan A. MAHYANTO MASDA serta terdakwa juga ikut memfasilitasi dengan meminjamkan kursi yang merupakan barang inventaris Kantor Desa Patongko halmana kursi tersebut dipinjamkan kepada Hatta atas ijin dari terdakwa selaku Kepala Desa Patongko selain dari pada itu terdakwa juga ikut menghadiri dengan melakukan penyambutan (bersalaman) dan ikut menyimak pemaparan visi misi kampanye Pasangan Calon Bupati / wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) tersebut, selanjutnya yang **menguntungkan** (=memberi keuntungan, manfaat, kefaedahan) kepada salah satu calon yaitu dalam hal ini pasangan calon Bupati / wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yaitu H. SABIRIN YAHYA dan A. MAHYANTO MASDA, **selama masa Kampanye**, yaitu



Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Jumat tanggal 06 April 2018 sekitar jam 13.00 Wita pada mulanya memberikan himbauan di Mesjid kemudian dilanjutkan dengan menghadiri kampanye pemaparan visi dan misi pasangan calon Bupati / wakil Bupati Nomor Urut 2 (Dua) yang disampaikan oleh Sabirin Yahya yang acara kampanye tersebut dilaksanakan di rumah Hatta sehingga dengan demikian menurut Hemat Majelis Hakim unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula akan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi seluruhnya. Selain dari pada itu dalam duplik Penasihat hukum terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan mengenai adanya penyampaian dari Pejabat yang berwenang untuk itu (Panwas) jika ASN atau Kepala Desa/Lurah dapat menghadiri penyampaian Visi Misi oleh salah satu Pasangan Calon sepanjang tidak mengenakan atribut namun hal tersebut hanya sebatas berita/opini saja yang banyak berkembang saat ini namun tidak dituangkan dalam bentuk peraturan/perundang-undangan. sebaliknya secara literatur dalam Undang-undang khususnya dalam dakwaan Penuntut Umum secara tegas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk perbuatan yang dilarang dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa. Selain dari pada itu menurut hemat Majelis, keuntungan yang dimaksudkan tidak perlu nyata atau terukur, dikarenakan "menguntungkan" dalam hal ini diartikan sebagai memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan) dan bukan sebagai memberi (mendatangkan) laba, dari kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa yang, mengajak, menggerakkan warganya untuk menghadiri pemaparan Visi Misi pasangan calon nomor urut 2 (dua) dan ikut menghadirinya serta memberikan fasilitas berupa peminjaman kursi inventaris Kantor Desa Patongko, hal ini jelas memberi keuntungan (manfaat, kefaedahan) bagi pasangan calon tersebut, terlebih lagi kapasitas Terdakwa sebagai kepala desa sebagai pemimpin di desa yang merupakan panutan, adalah hal yang berbeda jika kata-kata tersebut diucapkan oleh orang lain misalnya seseorang yang bukan sebagai kepala desa (bukan pula Pejabat negara atau pejabat aparatur sipil negara), tentunya memiliki dampak yang berbeda. Hal inilah yang dipandang sebagai "menguntungkan" salah satu calon sehingga dengan demikian maka pledooi dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa selaku kepala Desa tidak memberikan contoh yang baik dalam pelaksanaan pemilihan;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan pula :

- Bahwa penegakan hukum bertujuan agar tidak hanya dapat memberikan keadilan, namun juga diharapkan dapat mewujudkan adanya suatu kepastian (hukum), dan kemanfaatan (kegunaan);
- Bahwa penegakan hukum diharapkan tidak hanya dapat mewujudkan Legal justice (Keadilan Hukum), namun juga diharapkan dapat mewujudkan Social justice (Keadilan Sosial/Masyarakat) dan Moral justice (Keadilan Moral);
- Bahwa sebagai Legal justice (Keadilan Hukum), kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana oleh karena telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara;
- Bahwa sebagai Social justice (Keadilan Sosial/Masyarakat), haruslah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan efek jera kepada

Terdakwa, dimana masyarakat dapat melihat bahwa Terdakwa menerima ganjaran akibat perbuatannya;



- Bahwa rasa penyesalan yang diungkapkan oleh Terdakwa di persidangan diharapkan dapat memberikan gambaran rasa penyesalan yang bersangkutan dan mengucapkan janji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari, diharapkan dapat memberikan pelajaran berharga dihadapan masyarakat;
- Bahwa sebagai Moral justice (Keadilan Moral), perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mencerminkan perbuatan yang salah arah berkaitan dengan jabatannya sebagai kepala desa yang tidak memberikan contoh yang baik dalam rangka proses pemilihan kepala daerah;
- Bahwa sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini adalah surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan oleh karenanya Majelis mengadili perkara ini berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam perkara ini perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, yaitu melanggar Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Bahwa di dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa untuk menjamin pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- Bahwa hakekat pembedaan bukanlah untuk penderitaan ataupun untuk menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam, akan tetapi merupakan suatu cara untuk memasyarakatkan kembali seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut. Oleh karenanya untuk dapat tercapainya tujuan pembedaan, yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang baik, disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan itikad baik, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka dari itu Majelis berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dipandang tidak perlu untuk menjalani pidana

yang akan dijatuhkan, kecuali dikemudian hari atas putusan hakim yang memberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa dalam masa percobaan yang belum berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan maupun perhatian dari Majelis Hakim tersebut diatas, maka Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum dan beranggapan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka oleh karenanya tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan terhadap Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ataupun membebaskan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 188 Jo. Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Rahman Bin Mappaseling tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Kepala Desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon selama masa Kampanye*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa terdakwa telah

melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir;

4. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Kamis Tanggal 24 Mei 2018 oleh kami AGUNG NUGROHO SURYO SULISTIYO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Sidang TRI DHARMA PUTRA, S.H. serta ANDI MUH. AMIN AR, S.H. Hakim-hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh INDO BARU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, dihadiri oleh ERFAH BASMAR, S.Kom.,S.H. dan JUANDA MAULUD AKBAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai serta terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

T.t.d

T.t.d

TRI DHARMA PUTRA, S.H.

AGUNG NUGROHO SURYO S, S.H.,M.Hum.

T.t.d

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

INDO BARU, S.H.

